

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021**  
**TENTANG**  
**PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN**  
**DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal **23 September 2021**;
- c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

**KESATU** : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

**KEDUA : .....**

- KEDUA** : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal **04 Oktober 2021**

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**

ttd.

**PRIM HARYADI**

Sesuai dengan Keputusan tersebut

**DIREKTUR  
PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,**



**LUCAS PRAKOSO**

**SALINAN Keputusan** ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi **Palangkaraya**.
6. Ketua Pengadilan Negeri **Muara Teweh**.

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**  
**NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021**  
**TANGGAL 04 Oktober 2021**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 70.						
71.	<b>HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH</b> NIP. 19820531 200805 1 001	Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Teweh	III/d	Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Teweh	Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II
72. s.d. 127.						

Sesuai dengan Keputusan tersebut  
**DIREKTUR**  
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum,



**LUCAS PRAKOSO**

**DIREKTUR JENDERAL**  
Badan Peradilan Umum,

**t.t.d**

**PRIM HARYADI**